35 **SALINAN**

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 13 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya sebagai pedoman aparat pelaksana maupun masyarakat yang memerlukannya;

b. bahwa untuk mencapai maksud terseburt di atas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Normor 3845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri C);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 8 Seri C tanggal 30 Nopember 2000 mulai berlaku pada tanggal 30 Nopember 2000.

Pasal 2

Tatacara pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah:

a. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Toko, Perusahaan Industri, Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Tinggal, Rumah Sakit dan Puskesmas, Bioskop/tempat hiburan, Perusahaan Jasa Perkantoran dan tempatt pariwisata dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan.

b. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah di lingkungan Rumah Tinggal sebagai berikut :

 1) Dari rumah tinggal ke TPSS dilaksanakan oleh petugas RT/RW/Pemerintah Desa dengan upah kerja dari iuran sampah yang bersumber dari swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah.

 2) Pengangkutan sampah dari TPSS ke lokasi TPSA dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan dengan menggunakan kendaraan Armroll Damp Truk.

 3) Pengadaan roda/gerobak sampah dan pembuatan bak sampah/TPSS dari hasil swadaya masyarakat.

c. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah di lingkungan rumah tinggal ke TPSA, Pihak ketiga dapat bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan.

d. Pengelolaan Sampah/Tinja/Air limbah pada Perusahaan/Industri :

1) Pemisahan sampah B-3 (dalamwadah warna merah) dan sampah tidak mengandung B-3 (dalam warna gelap/terang) dari hasil proses industri, pengambilan/pembuangan sampah ke TPSS/ Container serta penyediaan sarana TPSS/ Container pada setiap perusahaan/industri dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan/ industri.

2) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan limbah padat/sampah dari TPSS ke TPSA serta pembuangan Tinja/Air Limbah ke IPAL/IPLT bagi setiap perusahaan/industri dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan.

3) Bagi perusahaan/industri yang melaksanakan pengelolaan sampah di tempat(dengan incenerator/dibakar atau didaur ulang) serta menyelenggarakan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPSA dan melaksanakan pengangkutan Tinja/Air Limbah oleh masing-masing perusahaan/industri harus mendapat Ijin pengelolaan Sampah/Tinja/Air Limbah dari Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan.

4) Sebagai bentuk paran aktif/swasta (pengusaha industri) maupun dalam peningkatan promosi produk perusahaan, setiap pengusaha industri dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan dalam pengelolaan sampah atau penyediaan sarana prasarana persampahan bagi masyarakat.

e. Pengelolaan sampah dan pemungutan retribusi Pasar di lokasi pasar dan Kaki lima sebagai berikut :

1) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dilokasi Pasar ke TPSS dan dari TPSS ke TPSA dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan.

2) Pemungutan retribusi kebersihan Pasar terhadap pedagang grosir, Toko, Kios dan pedagang lapangan khusus yang berada di lokasi/areal pasar dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan.

Pasal 3

Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha pengelolaan sampah diluar Pemerintah Daerah meliputi usaha pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPSA menggunakan kendaraan pengangkut sampah sendiri serta usaha pengelolaan dan pengusahaan TPSA harus mendapat ijin dari Pemerintah Kabupaten Bandung Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan.

Pasal 4

Tatacara memperoleh ijin usaha pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPSA, usaha pengelolaan dan pengusahaan TPSA serta ijin pengelolaan tinja yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk pihak swasta adalah sebagai berikut :

a. Pemohon mengajukan permohonan ijin pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPSA kepada Bupati Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan dengan mengisi formulir yang disediakan dengan dilengkapi:

 1) Photo copy KTP;
 2) Pas Photo ukuran 4 X 6 Cm sebanyak 3 buah;
 3) Photo copy STNK Kendaraan Angkutan Sampah;
 4) Ijin Usaha yang dikeluarkan Pemerintah Kabupa ten Bandung;
 5) Tempat Ijin Tetangga;
 6) Surat Keterangan kesediaan membuang sampah ke TPSA dan membayar Retribusi sebesar Rp.5.000,-/M3.

b. Pemohon mengajukan permohonan ijin pengelolaan dan pengusahaan TPSA kepada Bupati Bandung Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan dengan mengisi formulir yang disediakan dengan dilengkapi :

 1) Photo copy KTP pemohon;
 2) Pas Photo ukuran 4 X 6 Cm sebanyak 3 buah;
 3) Lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
 4) Ijin Prinsip Bupati Bandung;
 5) Ijin Lokasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan Ijin Lokasi Bupati Bandung;
 6) Amdal/UKL-UPL rencana lokasi TPSA;
 7) Surat Keterangan bersedia membayar kontribusi pengelolaan TPSA ke Pemerintah Kabupaten Bandung.

c. Pemohon mengajukan permohonan ijin pengambilan, pengangkutan dan pembuangan Tinja ke IPLT kepada Bupati Kepala Daerah Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan dapat dilengkapi :

 1) Photo copy KTP;
 2) Pas Photo ukuran 3 X 4 Cm sebanyak 3 buah;
 3) Ijin Usaha yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 4) Tempat Ijin Tetangga;
 5) Lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
 6) Photo copy STNK Kendaraan Unit Tangki Tinja.

d. Setelah berkas persyaratan diperiksa petugas, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, untuk berkas persyaratan yang telah memenuhi ketentuan, ijinnya akan diproses dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan atas nama Bupati.

e. Berkas persyaratan yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi dan apabila sudah memenuhi akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Pemohon yang telah mendapat ijin operasional pengambilan dan pembuangan sampah maupun tinja diwajibkan daftar ulang (heregistrasi) setiap satu tahun sekali.

g. Ijin operasional tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum ada persetujuan dari Bupati Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan.

Pasal 5

Hasil pungutan retribusi disetorkan oleh Bendaharawan Pembantu Penerima pada Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan ke Kas Daerah.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **5 Maret 2002**

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **5 Maret 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003